

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni *Pertama*, terdapat suami dan istri yang sama-sama menganut agama Islam, kemudian salah satu pihak suami atau istri melakukan tindakan murtad baik secara lisan maupun perbuatan ataupun penuh keyakinan (*i'tiqad*) terhadap kemurtadannya. Dengan ketentuan bersyarat atas kesadaran akal sehat, telah baligh (mencapai usia pernikahan) dan atas keinginan atau niat dalam hati; *Kedua*, murtad yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian hanya apabila terlihat nyata sudah tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga, padahal dalam Islam ikatan perkawinan suami-istri akan secara otomatis putus akibat salah satu diantara mereka tetap memilih murtad setelah masa *iddah*

isteri berakhir; *Ketiga*, murtad yang dilakukan bukanlah murtad yang pura-pura hanya agar dapat berpisah dengan pasangan yang tidak disukainya. Tetapi murtad yang penuh dengan pertanggung jawaban atas keputusan kemurtadannya itu sesuai aturan-aruran dan norma; *Keempat*, berkaitan dengan Hukum Positif maka murtad harus secara resmi dibuktikan di hadapan Pengadilan Agama dengan menunjukkan alat bukti guna mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

2. Tinjauan *Maqasid as-Syari'ah* mengenai murtad dalam perkawinan yang menjadi alasan perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dengan menakar nilai maslahat dan mafsadat yang terkandung dalam *maqasid as-syari'ah* pada tingkatannya yang bersifat *dharuriyah*. Dalam tingkatan *dharuriy* terdapat empat kemafsadatan dan satu kemaslahatan akibat dari murtadnya salah satu pihak suami atau istri murtad dalam perkawinan. Kemafsadatan yang timbul mencakupin empat unsur *maqasid syari'ah* dalam tingkatan *dharuriy* yakni kemafsadatan terhadap penjagaan agama (*hifzh ad-din*), terhadap akal (*hifzh al'aql*), terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) dan terhadap harta (*hifzh al-mal*),

yang apabila perkara ini disepelekan maka akan merusak kemaslahatan *dharuriyat* lebih luas. Satu kemaslahatan *dharuriyat*, yakni penjagaan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*). Namun kemaslahatan dalam perkara ini bersifat *khashah*, kerukunan dalam perkawinan tidak harus dilalui dengan kemurtadan, maka tingkat kemaslahatannya masuk dalam kategori *hajiyat*. Sehingga, dalam tingkatan *maqasid syari'ah*, lebih diutamakan masalahat *dharuriyat* daripada *hajiyat*, sebagaimana kaidah fiqh “*Menolak kemafsadatan (mudharat), lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan*”. Dengan demikian, Pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai murtad menjadi salah satu alasan perceraian merupakan suatu yang dapat dibenarkan.

B. Saran-Saran

Melalui penelitian ini, setidaknya ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebaiknya dapat diterangkan lebih terperinci, tegas dan dijabarkan secara jelas. Terutama dalam Pasal 116 huruf “h”, berdasarkan sejarah penempatan kasus murtad sebagai

alasan perceraian dirasa sudah tepat, hanya saja penyandingan klausa “*yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*” dalam pasal tersebut dirasa kurang tepat, sehingga dikhawatirkan mengenai murtad dalam perkawinan bisa saja dapat terjadi dan diperbolehkan. Sedangkan Pengadilan tidak akan memproses perceraian apabila tidak ada laporan gugatan perceraian. Sebaiknya dapat dirubah dengan redaksi yang lebih sesuai dengan untuk disandingkan dengan peralihan agama atau murtad seperti, “h. Peralihan agama atau murtad yang pelakunya menolak untuk kembali menganut agama Islam”.

2. Untuk mencegah terjadinya murtad dalam perkawinan, maka KUA dapat ikut berperan penting dalam memberikan pemahaman, pembinaan dan pendampingan kepada calon pasangan suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam. Apabila seseorang masuk menganut agama Islam demi dapat memenuhi syarat perkawinan, diharapkan hal itu tidak hanya sebagai formalitas belaka, namun juga diterima dengan rasa penuh kerelaan dan kesadaran bagi

penganutnya sebagai bentuk ketaatan yang tinggi. Dengan demikian, jika perlu dibuatkannya dalam suatu perjanjian (*talik talak*), guna sebagai antisipasi apabila dikemudian hari seorang yang *muallaf* tersebut kembali menganut agama sebelumnya (*riddah*). Sehingga apabila perjanjian tersebut rusak, maka terdapat sanksi terhadap pelaku murtad atas penodaan terhadap agama, ikatan keluarga (*besan*) dan peraturan hukum yang ada.

3. Kepada masyarakat, pentingnya kesadaran atas menjaga agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan menganut satu agama dalam membangun ikatan perkawinan akan lebih mudah meraih kemaslahatan dalam berbagai aspek. Menjaga agama dalam perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan lainnya dalam menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga tujuan dasar dari perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan tercapai dan kebahagiaan akan didapat baik di dunia maupun di akhirat.